

PEMBANGUNAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN

ERLAN SUWARLAN

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh
E-mail: erlan.tasik@gmail.com

ABSTRAK

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki hak otonom memiliki dua arena sekaligus, yakni arena politik dan arena pemerintahan yang posisinya paling dekat dengan masyarakat. Eksistensinya memiliki sejarah panjang dan tidak pernah luput dari sejumlah masalah seiring dengan dinamika peraturan-perundangan yang mengaturnya yang cenderung tidak berpihak, sehingga membuat desa menjadi lemah dan memiliki ketergantungan, bahkan untuk menentukan nasibnya sendiri pun sangat kesulitan. Pengelolaan keuangan desa secara umum masih menjadi sorotan publik. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta segala peraturan-perundangan turunannya, dimana sebagian besar meyakini bahwa saat ini relatif lebih baik dari semua Undang-Undang sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi desa bahwa bukan hanya diakui memiliki hak otonom namun harus benar-benar mampu berotonomi yang salah satu parameternya adalah kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, sah, hemat dan berdaya guna untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Kata Kunci: *Pembangunan Kapasitas, Pemerintah Desa, Keuangan Desa.*

A. Pendahuluan

Eksistensi desa di Indonesia jauh lebih dulu ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka, ia ada sejak zaman kerajaan, lalu masuk zaman penjajahan Belanda, zaman pendudukan Jepang sampai pada akhirnya masuk di Alam Kemerdekaan hingga saat ini. Jika melihat secara kesejarahan dari rentetan waktu tersebut, maka jelas eksistensi desa sudah berusia sangat lanjut.

Desa merupakan entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki dua arena

sekali-gus, yakni arena politik dan arena pemerintahan. Dalam perkembangan politik-pemerintahan pasca proklamasi kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan orde reformasi nampaknya nasib desa mengalami dinamika yang tidak menguntungkan sepanjang sejarahnya, terutama hal-hal krusial yang diakibatkan dari aturan yang berlaku misalnya berkaitan dengan: kedudukan, kewenangan, pembentukan desa, keuangan dan aset desa¹.

Hal-hal yang tidak menguntungkan desa pada keempat

¹ Lihat (Wasistiono,2003).

aspek tersebut itu dicirikan oleh: ruang gerak desa dibatasi oleh regulasi tingkat atasnya, kebijakan Nasional dan regional yang tidak berpihak kepada desa, kedudukan organisasional yang ambivalen, tidak jelasnya pembagian kewenangan, fasilitas dari Pemerintah sering terlambat, peraturan-perundangan yang dibutuhkan belum lengkap, inkonsistensi aturan kewenangan, kualitas dan kuantitas sarana/prasarana kerja terbatas, dan lain-lain².

Memasuki era Reformasi, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 juncto Nomor 32 Tahun 2004. Dalam perkembangannya, UU Nomor 32 Tahun 2004 akhirnya dipecah menjadi tiga substansi besar, yaitu: Pemerintahan Daerah (melalui UU Nomor 23 Tahun 2014), Pemilihan Kepala Daerah (UU Nomor 22 Tahun 2014 juncto UU Nomor 1 Tahun 2015 yang sebagian isi pokoknya diubah dalam UU Nomor 8 Tahun 2015), dan secara khusus tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) yang diterbitkan pada 15 Januari dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2014 pada 30 Mei 2014.

Beberapa hal menarik dan relatif lebih baik bagi desa yang tertuang dalam UU dan PP tersebut misalnya: kepastian anggaran untuk desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kepastian penghasilan pemerintah desa dari ADD, kepastian sistem informasi desa (*Hardware*,

Software, dan *Brainware*), BUMDES, pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten/Kota, masa jabatan kepala desa maksimal 3 periode, perangkat desa minimal SMU/ sederajat, usia maksimal perangkat desa 60 tahun, usia Desa Induk 5 tahun (dalam hal terjadi pemekaran), pakaian dinas dan atribut yang diatur kementerian, klasifikasi desa terdiri: desa, desa adat dan kelurahan yang bisa berada di kabupaten/kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa relevan dengan masa jabatan kepala desa yakni selama 6 tahun, unsur masyarakat dalam musyawarah desa lebih rinci, insentif untuk RT dan RW, adanya tenaga ahli dan tenaga pendamping bagi desa, dan lain-lain. Secara khusus, berkaitan dengan adanya kepastian anggaran dari APBN tersebut sempat memunculkan kekhawatiran dari jajaran pemerintahan desa, sebab dengan anggaran besar masuk ke Desa bisa menimbulkan masalah hukum jika salah urus.

Mengenai Pentingnya kapasitas pemerintahan desa dikemukakan beberapa pemerhati, misalnya Eko dan Tim (2014:131) menyatakan bahwa, "Banyak pihak, termasuk pemerintah desa, selalu menyebut kapasitas merupakan komponen sentral kemandirian desa, tetapi mereka selalu mengatakan bahwa kemampuan desa sangat terbatas, sehingga yang terjadi adalah ketergantungan desa kepada pemerintah dan meragukan kemandirian desa dan efektivitas Undang-Undang tentang Desa".

² Lihat (Wasistiono, 2003; Eko, 2007).

Pendapat lainnya disampaikan Adi Suryanto (2015), Kepala Lembaga Administrasi Negara yang menyatakan bahwa, "Terkait UU Desa, keberhasilan pelaksanaan UU ini sangat bergantung pada kemampuan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan desa". Kemudian menurut Sri Hadiati (2015), Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, "Terkait dengan kapasitas pemerintah desa, sejauh mana mereka mampu membuat perencanaan dan mengelola keuangan desa, serta mendorong penguatan demokrasi desa".

Demikian juga menurut Novianto, dkk (2015:3) menyatakan bahwa, "diakui atau tidak, penyelenggaraan pemerintahan desa hingga saat ini masih memiliki banyak kelemahan dilihat dari kapasitas manajemen pemerintahan desa dan kompetensi kepala desa dan perangkat desa". Berdasarkan keseluruhan pendapat tersebut terlihat fenomena bahwa posisi desa/pemerintahan desa masih lemah, memiliki ketergantungan sementara tantangan begitu jelas dan nyata dihadapi oleh Pemerintah Desa, tidak terkecuali dengan pengelolaan keuangan desa yang membutuhkan kapasitas yang memadai dalam berbagai aspek untuk dapat mengelolanya guna terciptanya pemerintahan desa yang baik dan mampu mensejahterakan warganya.

Sementara permasalahan pengelolaan keuangan desa,

diantaranya disampaikan Mondale, dkk (2017) yang menyatakan bahwa, "seringkali tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Apa yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati bersama, tidak diikuti pada saat pelaksanaannya". Demikian pula menurut Munti (2017) bahwa, "Lemahnya pengelolaan dana desa ini tampaknya bersifat sistematis yang dikonfirmasi oleh hasil kajian sejumlah institusi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sementara menurut KPK mengungkap beberapa persoalan pengelolaan keuangan, yaitu, "kerangka waktu pengelolaan anggaran sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang-jasa untuk acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) belum ada, penyusunan APB Desa tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa rendah serta pertanggungjawaban keuangan desa belum sesuai standar dan rawan manipulasi"³.

Berbagai kajian terdahulu dengan beragam masalah pada berbagai level organisasi pemerintahan dan lintas bidang ilmu yang mengkaji pembangunan kapasitas (misalnya:

³ Dilansir: <http://www.sapa.or.id>, Selasa, 22 Agustus 2017; 11:04; nasional.sindonews.com, Jum'at, 12 Juni 2015 - 20:40; www.republika.co.id, Jum'at 12 Jun 2015 20:33;

Nurcholis, 2005; Rusmilyansari, dkk. 2014; Alam, 2015; Nurasa, 2016; Ruhimat, 2017; Nurharjadmo, 2018). Kajian-kajian tersebut menekankan urgensi pembangunan kapasitas pada setiap levelnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Atas dasar fenomena-fenomena mengenai lemahnya posisi desa dan rawannya pengelolaan keuangan desa dan memperhatikan pendapat-pendapat yang menekankan pentingnya pembangunan kapasitas serta kajian-kajian sebelumnya yang relevan, menjadi penting dan menarik untuk mengkaji apa saja ruang lingkup pengelolaan keuangan desa dan bagaimana pemerintah desa memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan agar dapat melaksanakan amanat peraturan-perundangan yang berlaku dan mampu mengangkat harkat dan martabat desa, yang secara khusus fokus dalam kajian ini adalah mengenai pembangunan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

B. Pembahasan

1. Pengertian Kapasitas

Telah banyak pendapat ahli yang memberikan pendapatnya mengenai pembangunan kapasitas misalnya Milen (2006:12) mendefinisikan kapasitas, "sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus". Kemudian Goodman

(1998:21) mendefinisikan, "*Capacity is ability to carry out stated objectives*"⁴.

Selanjutnya Brown (2001:25) yang mengatakan bahwa, "*capacity building as a process that can improve the ability of a person, an organization, and a system to achieve the goals aspired*"⁵. Sementara menurut Grindle (1997:25) mengungkapkan bahwa, "*Capacity Building is strategy directed to improve efficiency, effectiveness from the government performance*"⁶. Demikian pula dengan pendapatnya Morrison (2001:4) yang mendefinisikannya, "*Capacity building can be seen as a process to induce, or set in motion, multi-level change in individuals, groups, organisation*"⁷. Selanjutnya Nurcholis (2005:53) yang mendefinisikan kapasitas yaitu:

"Upaya menyesuaikan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan serta mereformasi lembaga-lembaga, memodifikasi mekanisme, prosedur dan koordinasi, meningkatkan keterampilan dan kualifikasi sumber daya manusia, dan mengubah sistem nilai dan sikap

⁴ Terjemahan: Kapasitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tujuan yang dinyatakan.

⁵ Terjemahan: pembangunan kapasitas sebagai proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi, dan sistem untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

⁶ Terjemahan: Pembangunan Kapasitas adalah strategi yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dari kinerja pemerintah.

⁷ peningkatan kapasitas dapat dilihat sebagai proses untuk mendorong, atau menggerakkan, perubahan multi-level pada individu, kelompok, organisasi ...

individu sebagai suatu cara untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih demokratis dan menyejahterakan masyarakat”.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan individu, organisasi, dan sistem secara efektif dan efisien untuk tercapainya pemerintahan yang baik guna mensejahterakan masyarakatnya.

2. Dimensi Pembangunan Kapasitas

Kondisi keuangan adalah salah satu faktor penentu bagi kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Berbagai ahli telah banyak memberikan pendapatnya mengenai dimensi dari pembangunan kapasitas, misalnya menurut Grindle menyatakan bahwa, “*with attention focused on these dimensions: 1) Development of the human resource; 2) Strengthening organization; 3)Reformation of institution*”⁸.

Kemudian menurut Wasistiono (2007:71-72) memberikan pendapatnya bahwa pembangunan kapasitas terdiri dari empat subsistem, yakni:

1. Subsistem Kepemimpinan menyangkut Tata

Kepemimpinan, dengan indikator:

- a. Kapabilitas pemimpin/Kepala Desa.
 - b. Kematangan pengikut/masyarakat.
 - c. Situasi dan kondisi hubungan berpemerintahan.
 - d. Visi dan misi yang diemban.
2. Subsistem Kelembagaan Pemerintahan Desa menyangkut Tata Pemerintahan, dengan indikator:
 - a. Pemerintah Desa, meliputi: kewenangan, organisasi, personil, keuangan, perlengkapan, perencanaan, pengawasan, dokumentasi.
 - b. BPD, meliputi: fungsi agregasi dan artikulasi, fungsi legislasi.
 3. Subsistem Sumberdaya Sosial menyangkut Tata Kemasyarakatan, dengan indikator:
 - a. Sumber Daya Manusia, meliputi: pendidikan, kesehatan, daya beli.
 - b. Sumber Daya Sosial Politik, meliputi: partisipasi politik masyarakat, stabilitas keamanan dan ketertiban, eksistensi lembaga masyarakat.
 - c. Sumber Daya Sosial Ekonomi, meliputi: infrastruktur dan suprastruktur ekeonomi

⁸ Terjemahan: terfokus pada dimensi-dimensi ini: 1) Pengembangan sumber daya manusia; 2) Penguatan organisasi; 3) Reformasi institusi ”

- perdesaan, aktivitas ekonomi perdesaan.
- d. Sumber Daya Sosial Budaya, meliputi: kesenian dan lembaga kesenian, adat dan lembaga adat.
 - e. Sumber Daya Sosial Agama, meliputi: toleransi kehidupan beragama, sarana ibadah.
4. Subsistem Lingkungan dan Infrastruktur menyangkut Tata Ruang, dengan indikator:
- a. Infrastruktur perdesaan.
 - b. Permukiman.
 - c. Daya dukung lingkungan.
- a. Kekurangan SDM yang berlatar belakang akuntansi;
- b. Penempatan SDM pada posisi yang tidak tepat;
- c. Pemahaman dasar manajemen keuangan yang masih rendah;
- d. Sistem *reward* yang belum memadai;
- e. Sarana-prasarana yang masih kurang.

Selanjutnya menurut Suryani (2018:41-46) menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan aspek penting dalam optimalisasi anggaran. Dimana yang menjadi dimensinya adalah:

1) Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah kemampuan pemerintah desa untuk mengatur keuangan, dengan kata lain dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan pengelolaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai sumber pendapatan maupun pengeluaran dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, sah, hemat dan berdaya guna untuk mencapai tujuan.

2) Kemampuan Sumber Daya Manusia

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

3) Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam konteks *good governance*, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat dapat mengetahui yang terjadi dan dilakukan pemerintah desa, termasuk di dalamnya berbagai prosedur serta keputusan yang diambil pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan publik. Oleh karena itu, pemerintah desa wajib membuka diri untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, tidak diskriminatif, jujur, akurat dan memadai tentang pengelolaan keuangan. Sementara yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah adanya tanggung gugat. Akuntabilitas yang dimaksud mencakup akuntabilitas politik (kepada masyarakat),

akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas hukum.

4) Pelibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa perlu membuka akses masyarakat untuk mengidentifikasi kondisi desanya sehingga pengelolaan keuangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini biasanya dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Pelibatan masyarakat meningkatkan kontrol warga terhadap kebijakan pembangunan termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Aspek pelibatan masyarakat menjadi salah satu titik kritis penganggaran. Hasil musrenbangdes yang sudah disepakati harus dapat dipastikan sesuai dalam pelaksanaannya.

5) Kemampuan Penyerapan Anggaran

Hal lain yang dapat mempengaruhi aspek kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan adalah kemampuan dalam penyerapan anggaran. Salah satu yang dapat dinilai dalam penyerapan anggaran adalah besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Jika SiLPA berasal dari tertundanya belanja program dan kegiatan, maka hal ini berarti pemerintah desa tidak memiliki kemampuan penyerapan anggaran yang baik, sekaligus memperlihatkan kemampuan perencanaan yang tidak memadai.

6) Kemampuan Menggali Sumber Pendapatan

Hal terakhir yang harus diperhatikan untuk melihat memadai atau tidaknya kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan adalah kemampuan menggali sumber pendapatan sendiri. Desa yang diyakini sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki hak otonom, sehingga salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu desa mampu melaksanakan hak otonomnya terletak pada kemampuan keuangan. Artinya, memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri terutama Pendapatan Asli Desa (PADes), serta mampu mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desanya, meski pada akhirnya nasib Desa masih akan ditentukan oleh pemerintah supradesa yang paling dekat dengan dirinya, yaitu kabupaten/kota.

Berkaitan dengan hal tersebut, supaya kemampuan pemerintah desa dalam menggali sumber pendapat lebih maksimal, Santoso (2003:250) memberikan pandangan bahwa, "cakupan otonominya perlu diperluas, yaitu sejalan dengan kapasitas yang bersangkutan untuk mengelola otonominya. Dalam rangka ini, pengambil kebijakan pada level kabupaten/kota dituntut untuk senantiasa memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas desa untuk berotonomi".

Mengacu kepada pendapat Santoso tersebut, berkaitan dengan pembangunan kapasitas pemerintah

desa ini jelas mengindikasikan bahwa selain masalah/faktor internal, tentunya masalah/faktor eksternal terutama dari pemerintah supradesa turut menentukan/mempengaruhi desa dalam meningkatkan kapasitasnya.

Dari ketiga pendapat yang menjelaskan dimensi pembangunan kapasitas tersebut, terlihat bahwa dimensi pembangunan kapasitas memiliki cakupan yang luas dan dapat diadopsi dalam kajian organisasi publik maupun privat. Secara khusus berkaitan dengan pembangunan kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa, pendapat Suryani (2018) tersebut dimensinya relatif lebih relevan dan spesifik dalam pengelolaan keuangan dan dapat diadopsi pada level pemerintahan desa.

3. Sumber-sumber Pendapatan Desa

Keuangan Desa menurut Pasal 1 ayat 10 UU Desa adalah, "semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa". Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Saat ini sumber pendapatan desa semakin bertambah, salah satunya adalah anggaran yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa. Secara rinci sumber-sumber pendapatan desa dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel. 1
Sumber-Sumber Pendapatan Desa

No	Sumber
1	Pendapatan Asli Desa
2	Alokasi APBN: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa ▪ 10% dari dana di luar dana transfer ke daerah secara bertahap
3	Bagian dari PDRD Kab/Kota paling sedikit 10%
4	Alokasi Dana Desa (ADD): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kab/Kota dikurangi DAK ▪ Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi Dana Perimbangan jika Kab/Kota tidak mengalokasikan ADD.
5	Bantuan Keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota
6	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
7	Lain-lain Pendapatan yang sah

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan rincian sumber pendapatan desa pada tabel tersebut, saat ini rata-rata APB Desa bisa mencapai lebih dari 1 milyar per tahun anggarannya, anggaran tersebut dapat dikatakan sangat besar jika dibanding pada masa UU sebelumnya, dan bisa lebih besar dari anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu. Dengan besarnya pendapatan desa tersebut membutuhkan pengetahuan/kapasitas dalam mengelolanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Saat ini, asas pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 113 Tahun 2104 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Yang selanjutnya menurut Herlianto (2017:7) memberikan penjelasan bahwa, "Transparan berarti pemerintah desa dalam mengelola keuangan harus secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui masyarakat. Akuntabel berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan. Kalau pemerintah desa bertanggung jawab, maka akan selalu dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Partisipatif berarti dalam mengelola keuangan pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menentukan prioritas kebutuhan masyarakat". Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Selanjutnya menurut Puspawijaya (2016:13) menyatakan bahwa beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai

untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/perubahan APB Desa;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui rekening Kas Desa.

5. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa⁹, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam

⁹ Lihat juga (BPKP, 2015; Herlianto, 2017).

kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Yang selanjutnya Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur Perangkat Desa, yang terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindak pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan, yang mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, dan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan

pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

6. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

1. Perencanaan. Dalam perencanaan program desa melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan musyawarah desa. Perencanaan program mencakup bidang: pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Program berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi masyarakat dengan menentukan prioritas kebutuhan. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

2. Penganggaran, yaitu merancang kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Menentukan besaran dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran (belanja). Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan (baik pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah) untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah direncanakan. Dalam proses penganggaran pada prinsipnya perlu menentukan terlebih dahulu pos pengeluaran (belanja), baru pos pendapatan. Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBD Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

3. Pelaksanaan, yaitu kegiatan mengelola dan menggerakkan Sumber Daya Manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
4. Penatausahaan, yaitu kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, kas pembantu, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penatausahaan oleh bendahara meliputi: penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan belanja desa, penatausahaan pembiayaan desa, dokumen penatausahaan oleh bendahara desa, laporan bendahara desa, dan penatausahaan oleh pelaksana kegiatan.
5. Laporan dan Pertanggungjawaban. Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang meliputi:
 - a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBdesa
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap tahun anggaran
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa
 - d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa yang terdiri dari: pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
6. Pengawasan dan Evaluasi. Pengawasan dan Evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan asas, kekuasaan, dan tahap pengelolaan keuangan desa di atas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2104 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah proses panjang, tidak mudah dan membutuhkan upaya berkesinambungan. Perkembangan regulasi saat ini dapat dikatakan begitu cepat dan beriringan dengan perkembangan sistem dan teknologi yang modern yang akan dihadapi oleh desa di tengah sejumlah masalah, tantangan, dan potensi yang perlu dikelola dengan baik, tidak terkecuali pengelolaan keuangan. Pada sisi inilah pembangunan kapasitas pemerintah desa menjadi sebuah keniscayaan.

C. Penutup

Dengan dimilikinya hak otonom oleh desa selama ini serta dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta segala peraturan-perundangan turunannya, dimana sebagian besar meyakini bahwa Undang-Undang ini relatif lebih baik dari semua Undang-Undang sebelumnya yang salah satunya adalah dengan adanya kepastian anggaran dari APBN berupa Dana Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka hal tersebut menuntut seluruh *stakeholder* yang ada di Desa (terutama pemerintah desa) untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam berbagai hal, baik pada level individu, organisasi, maupun sistem. Secara khusus, dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pengawasan dituntut melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga pengelolaannya sesuai dengan potensi dan kebutuhan guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

D. Daftar Pustaka

Buku:

- BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Brown, Lisanne, et. Al, 2001. *Measuring Capacity Building*, Carolina Population Center,

University of North Carolina, Chapel Hill.

- Eko, Sutoro (ed). 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Meletakkan Desa Dalam Desentralisasi dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko, Sutoro dan Tim. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Grindle, M.S. 1997. *Getting Good Government Capacity Building In The Public Sector Of Developing Countries*. Boston: Harvard Institute for International Development.
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2104 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Milen, A. (2006). *What Do We Know About Capacity Building?, An Overview of Existing Knowledge and Good Practice*, World Health Organization. Geneva: Departement of Health Service Provision.
- Morrison, Terrence. 2001. *Actoinable-Learning A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*. ADB Insitute.
- Novianto, Widhi, dkk. 2015. *Telaahan Isu-isu Strategis Desentralisasi dan Otonomo Daerah*. Jakarta:

- Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonome Daerah Lembaga Administrasi Negara.
- Puspawijaya, Adrian dan Julia Dwi Nuritha Siregar. 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Santoso, Purwo (ed). 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia. Menuju Tata Pemerintahan dan Pembangunan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Tantangan Bagi DPRD Kabupaten*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryani, Dini. 2018. *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Desentralisasi Fiskal Asimetri: Konsep Dan Aspek Yang Mempengaruhinya Terhadap Pengelolaannya Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wasistiono, Sadu. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV FOKUSMEDIA.
- Mondale, T. Fitriawan, dkk. 2017. *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Blang Kolak II Kabupaten Aceh Tengah)*. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Volume 3 Nomor 2, Hal: 196-212.
- Munti, Finta dan Heru Fahlevi. 2017. *Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireun Aceh*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Volume 18 Nomor 2, Hal: 172-182.
- Nurasa, Heru. 2016. *Analisis Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa: Suatu Studi Pada Program Pengembangan Masyarakat Miskin di Perdesaan*. *Cosmogov*. Volume 2 Nomor 1. April 2016. Hal: 23-38.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pengembangan Kapasitas Pemda: Upaya Mewujudkan Pemda Yang Menyejahterakan Masyarakat*. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. Vol 1 Nomor 1. September 2005. Hal: 49-58.
- Nurharjadmo, Wahyu dan Priyanto Susiloadi. 2018. *Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dalam Rangka Optimalisasi Pembelajaran Masyarakat Berbasis IT Melalui Gerakan Klaten Go On Line*. *Spirit Publik*. Volume 13 Nomor 1. April 2018. Hal: 86-102.
- Jurnal:
Alam, Andi Samsu dan Ashar Prawitno. 2015. *Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone*. *Government*. Volume 8 Nomor 2. Juli 2015. Hal 93-104.

- Ruhimat, Idin Saepudin. 2017. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Usaha Tani *Agroforestry*: Studi Kasus di Desa Cukangkawung Kecamatan Sodonghlir Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Sosial Ekonomi dan Kehutanan*. Volume 14 Nomor 1. Hal: 1-17.
- Rusmilyansari, dkk. 2014. Kapasitas dan Strategi Kelembagaan Pemerintah Dalam Pengelolaan Konflik Antar Pengguna Sumberdaya Perairan Kabupaten Tanah Laut. *Marine Fisheries*. Vol 5 Nomor 1, Mei 2014. Hal: 41-48.
- Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2104 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Makalah:

- Soeprapto, Riyadi. 2006. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Disampaikan dalam Workshop Reformasi Birokrasi, 30 Juni 2006.

Dokumen Resmi:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43